

## Interpretasi Akun-akun dalam Laporan Buku Pembantu Efek

### 1. Sisi Debit (menunjukkan kepemilikan Efek)

No.	Nama Akun/ Sub Akun	Penjelasan
1.	<b>Efek Reverse Repo</b>	<p><i>Reverse Repo</i> adalah transaksi beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (angka 2 huruf b Peraturan Nomor VIII.G.13).</p> <p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek <i>Reverse Repo</i>.</p> <p>Dalam transaksi <i>Reverse Repo</i>, Efek masih dicatat sebagai portofolio Perusahaan Efek jual.</p>
2.	<b>portofolio Perusahaan Efek (Posisi Long)</b>	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek.
3.	<b>Efek dalam rekening Efek nasabah (Posisi Long)</b>	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki oleh Nasabah yang dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu Efek Bebas dan Efek Jaminan.
	a. Efek Bebas	<p>Efek Bebas adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi Long rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang merupakan kelebihan atas Batasan Pada Jaminan Nasabah dan dapat ditarik oleh nasabah dari rekening Efek setiap saat.</p> <p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek Bebas yang dimiliki oleh Nasabah.</p> <p>Dalam hal transaksi jual Efek, Efek bebas berkurang pada saat tanggal transaksi sedangkan untuk transaksi beli Efek, Efek bebas bertambah pada saat tanggal penyelesaian.</p> <p>Sub Akun ini wajib menyajikan informasi nilai pasar wajar Efek Posisi Long untuk nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi</p>
	b. Efek Jaminan	<p>Efek Jaminan adalah Efek yang tercatat sebagai Posisi Long rekening Efek nasabah dalam Buku Pembantu Efek yang bukan merupakan Efek Bebas.</p> <p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek Jaminan yang dimiliki Nasabah.</p> <p>Sub Akun ini wajib menyajikan informasi nilai pasar wajar Efek Posisi Long untuk nasabah terafiliasi dan nasabah tidak terafiliasi</p>
4.	<b>Transaksi beli Efek nasabah pemilik rekening</b>	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pembelian Efek yang dilakukan Perusahaan Efek untuk kepentingan Nasabah Pemilik Rekening.

No.	Nama Akun/ Sub Akun	Penjelasan
5.	<b>Efek milik Perusahaan Efek lain</b>	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dimiliki Perusahaan Efek lain.
	a. Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang dipinjam dari Perusahaan Efek lain.
	b. Transaksi jual Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang harus diserahkan kepada Perusahaan Efek lain dalam rangka penyelesaian transaksi.
	c. Gagal serah Perusahaan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang gagal diserahkan kepada Perusahaan Efek lain pada tanggal penyelesaian transaksi.
6.	<b>Efek yang akan diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan</b>	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP).
	a. Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang dipinjam dari LKP.
	b. Efek Serah atas Transaksi Kliring	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang harus diserahkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek kepada LKP pada tanggal penyelesaian transaksi, sebagai akibat dari transaksi jual Efek yang dilakukan di Bursa Efek.
7.	<b>Efek Milik Nasabah Kelembagaan</b>	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diserahkan kepada Nasabah Kelembagaan.
	a. Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pembelian Efek yang dilakukan Perusahaan Efek untuk kepentingan Nasabah Kelembagaan.
	b. Gagal Serah Nasabah Kelembagaan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang masih harus diserahkan kepada Nasabah Kelembagaan setelah tanggal penyelesaian transaksi. Dinilai berdasarkan <i>closing price</i> pada tanggal posisi MKBD.
8.	<b>Efek yang dipinjam dari Pihak lain</b>	Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang dipinjam dari Pihak lain di luar LKP dan Perusahaan Efek lain, seperti Bank Kustodian atau Pihak lain yang disetujui oleh Bapepam dan LK.

No.	Nama Akun/ Sub Akun	Penjelasan
9.	<b>Selisih Efek Positif</b>	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat selisih Efek yang timbul akibat kelebihan atau kekurangan dalam rekonsiliasi catatan Efek Perusahaan Efek dibandingkan dengan jumlah Efek secara fisik dan/atau jumlah Efek dalam rekening Efek.</p> <p>Perusahaan Efek wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih Efek yang terjadi</p>

## 2. Sisi Kredit (menunjukkan lokasi Efek)

2.	<b>Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek</b>	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dibedakan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Efek Dimiliki</b> adalah Efek milik Perusahaan Efek sendiri yang dipisahkan dari Efek milik nasabah.</li> <li>- <b>Efek Dipisahkan</b> adalah Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan tidak sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek.</li> <li>- <b>Efek Tidak Dipisahkan</b> merupakan Efek dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang dimiliki oleh nasabah dan sedang dijaminkan kepada Perusahaan Efek, atau terikat dengan kewajiban penyelesaian transaksi, atau dalam proses administrasi di Emiten atau Biro Administrasi Efek yang diterbitkan atau dikonfirmasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja terakhir.</li> </ul>
	a. Efek yang disimpan di Unit Kerja yang menjalankan Fungsi Kustodian Perusahaan Efek	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang disimpan di unit kerja yang menjalankan fungsi Kustodian Perusahaan Efek.
	b. Efek yang disimpan di kotak penyimpanan Bank Kustodian	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang disimpan di dalam Kotak Penyimpanan Bank Kustodian yang disewa oleh Perusahaan Efek.
	c. Efek yang ada dalam rekening Efek pada Bank Kustodian	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat ( <i>scripless</i> ) yang disimpan dalam Rekening Efek atas nama Perusahaan Efek pada Bank Kustodian.

	d. Efek yang ada dalam rekening Efek pada Perusahaan Efek lain	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scripless</i>) yang disimpan dalam Rekening Efek Perusahaan Efek lain,</p> <p>Sub Akun ini dapat digunakan untuk mencatat Efek tanpa warkat (<i>scripless</i>) milik Perusahaan Efek yang bukan anggota kliring yang disimpan di Rekening Efek Perusahaan Efek anggota kliring.</p>
	e. Efek yang ada dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek tanpa warkat (<i>scripless</i>) yang disimpan dalam Rekening Efek Perusahaan Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p>
	f. Efek yang ada pada Emiten atau Biro Administrasi Efek (Konfirmasi dalam 5 Hari kerja)	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima oleh Perusahaan Efek dari Biro Administrasi Efek (BAE) atau Emiten yang telah dikonfirmasi dalam 5 (lima) hari kerja. Dalam hal <i>corporate action</i>, waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen pengumuman atau tanggal diterimanya konfirmasi dari Emiten/BAE.</p> <p>Perusahaan Efek tidak berkewajiban untuk memisahkan Efek Bebas dalam pengendalian Perusahaan Efek.</p> <p>Meskipun Efek yang ada di Emiten atau BAE adalah milik Nasabah, tetapi tidak termasuk ke dalam Efek Dipisahkan, sehingga kolom "Dipisahkan" di-<i>block</i> hitam (tidak untuk diisi).</p>
	g. Efek yang ada dalam rekening Efek pada lembaga penyimpanan lainnya	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang disimpan dalam Rekening Efek Perusahaan Efek pada lembaga penyimpanan lainnya, termasuk kustodian sentral (<i>central securities depository</i>) luar negeri, atau bank sentral luar negeri.</p>
3.	<b>Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek</b>	<p>Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang tidak berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek.</p>
	a. Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang sedang dijamin pada bank umum, atau lembaga keuangan lainnya, termasuk pegadaian.</p>

	<p>b. Efek dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek</p>	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang sedang dalam perjalanan antar kantor dalam satu Perusahaan Efek.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak tanggal pemindahan Efek.</p> <p>Dalam hal Efek dalam perjalanan dimaksud merupakan Efek Dipisahkan, maka sesudah melewati periode 5 (lima) hari kerja harus diganti dengan Efek yang dibeli oleh Perusahaan Efek.</p>
	<p>c. Efek dalam perjalanan ke Perusahaan Efek lain, bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima</p>	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek dalam bentuk warkat (fisik) yang sedang dalam perjalanan menuju ke Perusahaan Efek lain, bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dimana bukti pengiriman belum diterima.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak tanggal pemindahan Efek.</p>
	<p>d. Efek yang akan diterima dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari perusahaan efek luar negeri</p>	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang masih harus diterima Perusahaan Efek (baik milik Nasabah maupun Perusahaan Efek sendiri) dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau dari perusahaan efek luar negeri.</p>
	<p>e. Efek pada Emiten atau Biro Administrasi Efek (belum dikonfirmasi dalam 5 (lima) hari kerja)</p>	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang akan diterima dari BAE atau Emiten yang prosesnya belum dapat diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen pengumuman atau tanggal diterimanya konfirmasi dari Emiten/BAE.</p>

	f. Efek yang Akan Diterima Dari Emiten Sebagai Akibat Adanya Pembagian Hak	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang Akan Diterima Dari Emiten Sebagai Akibat Adanya Pembagian Hak.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung dari sejak terjadinya <i>corporate action</i>.</p>
	g. Efek Repo atau Re-Repo	<p>Repo (<i>Repurchase Agreement</i>) adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (angka 2 huruf a Peraturan Nomor VIII.G.13).</p> <p>Re-Repo adalah Repo atas Efek yang menjadi obyek Reverse Repo kepada Pihak lain (angka 2 huruf c Peraturan Nomor VIII.G.13).</p> <p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai pasar wajar Efek yang telah di-Repo-kan. Dalam transaksi repo, Efek masih dicatat sebagai portofolio sendiri Perusahaan Efek.</p>
	h. Transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek milik nasabah pemilik rekening yang telah dijual melalui Bursa.</p>
	i. Efek dijual yang belum dimiliki (Posisi Short)	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual tetapi belum dimiliki oleh Perusahaan Efek.</p>
	j. Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Perusahaan Efek lain melalui transaksi yang tidak diselesaikan melalui LKP.</p>
	• <i>Efek Dipinjamkan</i>	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang sedang dipinjamkan kepada Perusahaan Efek lain.</p>
	• <i>Transaksi Beli Efek</i>	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang harus diterima dari Perusahaan Efek lain dalam rangka penyelesaian transaksi Efek di luar Bursa.</p>
	• <i>Gagal Terima-Perusahaan Efek</i>	<p>Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang gagal diterima dari Perusahaan Efek lain setelah tanggal penyelesaian transaksi.</p> <p>Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.</p> <p>Batasan waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak terjadi gagal terima.</p>

	k. Efek yang Akan diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan	Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah efek yang akan diterima dari LKP.
	• <i>Efek Dipinjamkan</i>	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang dipinjamkan kepada LKP.
	• <i>Efek Transaksi Kliring</i>	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari LKP dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
	l. Efek yang Akan Diterima Dari Nasabah Kelembagaan	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Nasabah Kelembagaan.
	• <i>Transaksi Jual Nasabah Kelembagaan</i>	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang akan diterima dari Nasabah Kelembagaan dalam rangka penyelesaian transaksi.
	• <i>Gagal Terima Nasabah Kelembagaan</i>	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang gagal diterima dari Nasabah Kelembagaan setelah tanggal penyelesaian transaksi.  Efek dibedakan berdasarkan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) hari kerja dan lebih dari 5 (lima) hari kerja.  Batasan waktu 5 hari kerja dihitung sejak terjadi gagal serah.
	m. Posisi Short Rekening Efek Nasabah (Terafiliasi)	Sub Akun ini digunakan untuk mencatat nilai Efek yang telah dijual oleh Nasabah terafiliasi tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada Perusahaan Efek. Posisi short diakui pada tanggal penyelesaian.
	n. Posisi Short Rekening Nasabah (Tidak Terafiliasi )	Sub Akun ini digunakan untuk nilai Efek yang telah dijual oleh Nasabah tidak terafiliasi tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada Perusahaan Efek. Posisi short diakui pada tanggal penyelesaian.
4.	Selisih Efek Negatif	Akun ini digunakan untuk mencatat selisih Efek yang timbul akibat kelebihan atau kekurangan dalam rekonsiliasi catatan Efek Perusahaan Efek dibandingkan dengan jumlah Efek secara fisik dan/atau jumlah Efek dalam rekening Efek.  Perusahaan Efek wajib segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencari sebab dan menyelesaikan Selisih Efek yang terjadi.